

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 145/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding, yaitu **NAAM SOBIR.**, beralamat di Jl. Probolinggo No. 168, RT/RW 004/002, Kel. Penarukan, Kec. Kapanjen, dalam hal ini sebagai Pemohon Banding Merek.

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **03 Febuari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permintaan pendaftaran Merek “**GALANG Baru**” Nomor Agenda: **DID2024011442** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **18 November 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek “**GALANG Baru**” Nomor Agenda: **DID2024011442** tertanggal **18 November 2024**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi:

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek



” “ ” Nomor Daftar IDM000585184, IDM000088263, IDM001122335, IDM001211455, IDM001176175 milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Banding telah menerima Surat Pemberitahuan Penolakan terhadap Permohonan Pendaftaran Merek GALANG BARU + gambar/Lukisan” kelas 34 agenda nomor DID2024011442 berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
2. Bahwa terdapat perbedaan antar merek Pemohon Banding dengan merek Pembanding baik dalam hal tampilan (visual) dan bunyi ucapan (fonetik).;
3. Bahwa aspek untuk menentukan persamaan pada pokoknya antara suatu Merek dengan Merek-Merek lainnya adalah setidaknya-tidaknya mengenai persamaan dalam aspek visual dengan mempertimbangkan kesan secara keseluruhan pada tanda yang dibandingkan berdasarkan kedua aspek tersebut;
4. Bahwa Apabila dilihat dari aspek visual, terdapat perbedaan dalam hal tampilan khususnya dalam hal lukisan, komposisi warna, susunan huruf, bentuk tulisan, dan penempatan unsur-unsur dari merek-merek tersebut.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran



Merek “ ” Nomor Agenda **DID2024011442** tertanggal **18 November 2024**, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **03 Februari 2025**;


Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:






Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan



pendaftaran Merek “” Nomor Agenda: **DID2024011442** untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 34 berupa : “Geretan; Pipa rokok; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); Tembakau mentah atau yang sudah diolah; asbak untuk perokok; cerutu; kertas rokok; korek api; rokok; rokok kretek; tembakau; tembakau mentah; tembakau rokok”;

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan




merek “”, “”, “”, “”, “” Nomor Daftar IDM000585184, IDM000088263, IDM001122335, IDM001211455, IDM001176175 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;




Menimbang bahwa Merek “” dengan nomor daftar : IDM000585184, adalah melindungi barang dalam **kelas 34**, yaitu berupa: “Rokok, Tembakau, Kertas Rokok, Barang-barang keperluan perokok (*korek api, piparokok, geretan/penyala,*



asbak”, Merek “” dengan nomor daftar : IDM000088263, adalah melindungi




barang dalam **kelas 34**, yaitu berupa: “Cerutu”, Merek “” dengan nomor daftar : IDM001122335, adalah melindungi barang dalam **kelas 34**, yaitu berupa: “*korek api cerutu listrik; pemantik rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari propilen glikol; rokok elektronik; corong rokok elektronik; rokok elektronik untuk digunakan sebagai alternatif rokok tradisional; cerutu elektronik; e-liquid [cairan rokok elektronik]; evaporator untuk tembakau; tembakau linting tangan; molase herbal [pengganti tembakau]; herbal untuk merokok; hookah; kreteks; tembakau daun; pemantik untuk perokok; korek api untuk perokok [korek api rokok], selain untuk mobil; larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; tembakau untuk dihirup; tembakau untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri; katrid yang dijual terisi untuk rokok elektronik; Perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau untuk melepaskan aerosol yang mengandung nikotin untuk inhalasi; pemantik untuk rokok; perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau untuk melepaskan aerosol yang mengandung nikotin inhalasi; POD vape; Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik.; Rokok yang mengandung bahan pengganti tembakau; tembakau untuk dihirup dengan tembakau; Barang-barang untuk digunakan dengan tembakau; perangkat dan bagian dari perangkat untuk memanaskan tembakau; aksesoris untuk perangkat untuk memanaskan tembakau; Rokok yang mengandung bahan pengganti tembakau; Kotak rokok bukan dari logam; Rokok elektronik dengan tembakau perasa; Kotak rokok elektrik; Filter untuk korek api; Tembakau perasa; Hookah (shisha); Sumbu korek api; Tembakau molase; Kotak korek api dan wadah korek api dan pemegang korek api bukan dari logam mulia; Kaleng tembakau; Bubuk tembakau; Tembakau linting; Tembakau parut; tembakau untuk dihirup dengan tembakau; tembakau sirih dengan tembakau; cerutu; perasa selain minyak esensial untuk penggunaan dalam rokok elektronik; kotak tembakau; Tempat, sarung atau kantong untuk perangkat elektronik yang digunakan memanaskan tembakau; rokok-rokok elektronik sebagai*

pengganti rokok-rokok tradisional; kantong cerutu; Tembakau, baik yang diproduksi atau tidak diproduksi; Geretan; Tempat, sarung atau kantong pelindung dan tempat, sarung atau kantong untuk membawa-bawa untuk rokok elektronik, perangkat rokok elektronik atau produk untuk memanaskan tembakau; Tempat untuk rokok elektronik; Tempat untuk aksesoris rokok elektronik; tempat, sarung atau kantong yang terbuat dari kulit atau kulit imitasi untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; Tempat, sarung atau kantong rokok; pipa shisha elektronik; pemegang untuk pemantik rokok; rokok bebas tembakau, selain untuk keperluan medis; kertas rokok; cerutu dengan ujung yang dipotong; kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang; vaporiser oral untuk perokok; Rokok dengan aroma kopi; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); Cairan rokok elektronik (e-liquid) terdiri dari perasa dalam bentuk cair, selain minyak esensial, yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; tembakau yang dipanaskan; nikotin untuk produk-produk tembakau yang dipanaskan-tidak dibakar atau produk-produk tembakau yang dipanaskan; perangkat elektronik untuk inhalasi aerosol yang mengandung nikotin (barang-barang keperluan merokok); produk-produk tembakau yang dipanaskan; rokok elektronik yang digunakan sebagai pengganti rokok tradisional; Barang-barang perokok untuk memanaskan rokok; produk tembakau yang mengandung atau dberi rasa kretek untuk dipanaskan; benda perokok sekali pakai; tembakau rokok; tembakau mentah; alat pemanas yang digunakan untuk tembakau yang dihirup; Kartrid isi ulang rokok elektronik dijual kosong; kartrid yang dijual penuh dengan propilen glikol untuk rokok elektronik; kasing untuk rokok elektronik; tembakau kunyah; cerutu dan kotak rokok, bukan dari logam mulia; kotak cerutu; kotak rokok; pemotong cerutu; kotak rokok; filter rokok; pemantik rokok; kertas linting rokok; rokok; rokok yang mengandung pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; filter untuk rokok; cerutu-cerutu kecil; korek api cerutu; kertas penyerap untuk pipa tembakau; asbak untuk perokok; buku kertas rokok; korek api bertenaga baterai untuk perokok; cartomizer untuk rokok elektronik; Batang tembakau; pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; wadah tembakau; perangkat vaping menjadi rokok elektronik; korek api; tembakau mentolasi; rokok mentol; alat penguap oral untuk perokok; alat penguap oral untuk keperluan merokok; pipa untuk merokok pengganti tembakau mentolated; korek api piroforik untuk perokok; wadah untuk puntung rokok; pipa vaporizer rokok tanpa asap; pipa vaporizer cerutu tanpa asap; tembakau tanpa asap; Barang-barang perokok untuk rokok elektronik; merokok tembakau; kotak tembakau; tembakau untuk dihirup; snus; tembakau; evaporator tembakau; filter tembakau; pipa tembakau; produk tembakau untuk tujuan dipanaskan; Tembakau mentah atau yang sudah diolah; Sisik (Tembakau); Tempat untuk barang-barang keperluan perokok; Tempat, sarung atau kantong untuk barang-barang keperluan perokok; Tempat, sarung atau kantong untuk rokok; Larutan perasa nikotin cair tanpa tembakau untuk digunakan dalam penguap oral dan larutan isi ulang cair untuk katrid penguap oral; Tempat untuk rokok; kotak untuk perangkat elektronik yang digunakan memanaskan tembakau; Kotak untuk rokok elektronik; Asbak, kantong, tempat atau kotak untuk batang tembakau; Larutan perasa untuk digunakan dalam penguap oral dan larutan isi ulang cair untuk katrid penguap oral; tembakau untuk digulung sendiri; produk-produk tembakau; peralatan kantong untuk menggulung rokok; Larutan cairan untuk rokok elektronik; tembakau; perangkat merokok elektronik; MOD vape; Larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik; Perokok menggunakan nebuliser oral; Perasa, selain minyak esensial, untuk tembakau; Rokok non-medis yang mengandung pengganti tembakau; perangkat vaping elektronik;

Kartrid untuk rokok elektronik; tempat rokok elektronik; rokok; rokok kretek; rokok filter; rokok putih; Perasa, selain minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik dan dalam perangkat untuk inhalasi pengganti tembakau yang tidak mengandung nikotin; larutan nikotin cair dan gel untuk digunakan dalam rokok elektronik; pipa shisha; pipa hookah; Rokok elektrik; botol tembakau; Katrid isi ulang untuk rokok



elektrik”, Merek “” dengan nomor daftar: IDM001211455, adalah melindungi barang dalam kelas 34, yaitu berupa: “tembakau kunyah; pipa tembakau; tembakau untuk dihirup; pemantik untuk perokok; cerutu; cerutu-cerutu kecil; rokok; korek api;



tembakau”, Merek “” dengan nomor daftar: IDM001176175, adalah melindungi barang dalam kelas 34, yaitu berupa: “korek api cerutu listrik; pemantik rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari propilen glikol; rokok elektronik; rokok elektronik untuk digunakan sebagai alternatif rokok tradisional; cerutu elektronik; perangkat elektronik untuk inhalasi aerosol yang mengandung nikotin; perangkat merokok elektronik; e-liquid [cairan rokok elektronik]; evaporator untuk tembakau; perasa, selain minyak atsiri, untuk digunakan dalam rokok elektronik; tembakau linting tangan; kreteks; tembakau daun; korek api untuk perokok [korek api rokok], selain untuk mobil; larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; Larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; kotak tempat korek api; tembakau untuk dihirup; tembakau untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri; POD vape; Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik.; Perasa, selain minyak atsiri, untuk tembakau; Rokok yang mengandung bahan pengganti tembakau; tembakau untuk dihirup dengan tembakau; tembakau untuk dihirup tanpa tembakau; aksesoris untuk rokok elektronik; kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk penggunaan medis); Rokok yang mengandung bahan pengganti tembakau; Rokok elektronik dengan tembakau perasa; Kotak rokok elektrik; Filter untuk korek api; Tembakau perasa; Hookah (shisha); Bubuk tembakau; Kotak tembakau; Tembakau linting; Tembakau parut; tembakau untuk dihirup dengan tembakau; tembakau untuk dihirup tanpa tembakau; cerutu; perasa selain minyak esensial untuk penggunaan dalam rokok elektronik; kotak tembakau; Tempat, sarung atau kantong untuk perangkat elektronik yang digunakan memanaskan tembakau; rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok tradisional; Tembakau, baik yang diproduksi atau tidak diproduksi; Perangkat untuk memadamkan rokok yang dipanaskan atau batang tembakau yang dipanaskan; Tempat untuk rokok elektronik; Tempat untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; rokok bebas tembakau, selain untuk keperluan medis; kertas rokok; cerutu dengan ujung yang dipotong; kotak-kotak rokok elektronik yang dapat diisi ulang; Rokok dengan aroma kopi; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); tembakau yang dipanaskan; nikotin untuk produk-produk tembakau yang dipanaskan-tidak dibakar atau produk-produk tembakau yang dipanaskan; produk-produk tembakau yang dipanaskan; Barang-barang perokok untuk memanaskan rokok; rokok elektronik yang digunakan sebagai pengganti rokok

tradisional; tembakau rokok; tembakau mentah; Kartrid isi ulang rokok elektronik dijual kosong; kartrid yang dijual penuh dengan perasa kimia dalam bentuk cair untuk rokok elektronik; kartrid yang dijual penuh dengan propilen glikol untuk rokok elektronik; kartrid yang dijual diisi dengan gliserin sayuran untuk rokok elektronik; kasing untuk rokok elektronik; cerutu dan kotak rokok, bukan dari logam mulia; kotak cerutu; pemotong cerutu; kotak rokok; kotak rokok; filter rokok; pemegang rokok, bukan dari logam mulia; pemantik rokok; kertas linting rokok; rokok; rokok yang mengandung pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; filter untuk rokok; cerutu-cerutu kecil; korek api cerutu; asbak untuk perokok; asbak, bukan dari logam mulia, untuk perokok; kasing /selubung untuk perangkat merokok elektronik; cartomizer untuk rokok elektronik; perangkat vaping menjadi rokok elektronik; korek api; tembakau mentolasi; rokok mentol; pipa untuk merokok pengganti tembakau mentolated; selubung/wadah pelindung untuk perangkat merokok elektronik; pipa vaporizer rokok tanpa asap; pipa vaporizer cerutu tanpa asap; Barang-barang perokok untuk rokok elektronik; merokok tembakau; kotak tembakau; tembakau; evaporator tembakau; filter tembakau; wadah tembakau; produk tembakau untuk tujuan dipanaskan; Tembakau mentah atau yang sudah diolah; sarung untuk rokok elektronik; Sisik (Tembakau); sleeve case untuk rokok elektronik; Larutan perasa nikotin cair tanpa tembakau untuk digunakan dalam penguap oral dan larutan isi ulang cair untuk katrid penguap oral; kotak untuk perangkat elektronik yang digunakan memanaskan tembakau; Kotak untuk rokok; Kotak untuk rokok elektronik; Asbak, kantong, tempat atau kotak untuk batang tembakau; produk-produk tembakau; tembakau; Larutan cairan untuk rokok elektronik; Peralatan pembersih dan sikat pembersih untuk rokok elektronik; perangkat merokok elektronik; perangkat pemanas tembakau; MOD vape; Larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik; Rokok non-medis yang mengandung pengganti tembakau; perangkat vaping elektronik; Larutan Cair untuk digunakan dalam Rokok Elektronik; Kartrid untuk rokok elektronik; rokok kretek; rokok; rokok filter; rokok putih; Perasa, selain minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik dan dalam perangkat untuk inhalasi pengganti tembakau yang tidak mengandung nikotin; Perangkat untuk melepaskan nikotin dengan inhalasi bubuk yang mengandung nikotin sebagai pengganti tembakau; larutan nikotin cair dan gel untuk digunakan dalam rokok elektronik; Cartomizers, yaitu, kombinasi kartrid isi ulang rokok elektronik dijual kosong dan atomizers, dijual sebagai komponen rokok elektronik; Kapsul, pods, tabung dan kartrid yang diisi dengan bubuk yang mengandung nikotin, gel atau cairan sebagai pengganti tembakau; Penyaring udara yang digunakan sebagai pengganti rokok tembakau; perangkat elektronik untuk penghirupan yang mengandung minyak esensial (barang-barang keperluan perokok); Rokok elektrik; Perlengkapan merokok dengan rokok elektronik; Katrid isi ulang untuk rokok elektrik; kertas rokok”.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang **kelas 34** yaitu: “Geretan; Pipa rokok; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); Tembakau mentah atau yang

sudah diolah; asbak untuk perokok; cerutu; kertas rokok; korek api; rokok; rokok kretek; tembakau; tembakau mentah; tembakau rokok”; yang diajukan



pelindungannya dalam Merek “**GALANG Baru**” Nomor Agenda: **DID2024011442** dengan



jenis barang yang dilindungi dalam Merek “**GUDANG GARAM**” dengan nomor daftar: IDM000585184, adalah melindungi barang dalam **kelas 34** yaitu berupa: “Rokok, Tembakau, Kertas Rokok, Barang-barang keperluan perokok (korek api, piparokok,



geretan/penyala, asbak”, Merek “**Gudang Garam**” dengan nomor daftar : IDM000088263,



adalah melindungi barang dalam **kelas 34**, yaitu berupa: “Cerutu”, Merek “**Gudang Garam**” dengan nomor daftar : IDM001122335, adalah melindungi barang dalam **kelas 34**, yaitu berupa: “korek api cerutu listrik; pemantik rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari propilen glikol; rokok elektronik; corong rokok elektronik; rokok elektronik untuk digunakan sebagai alternatif rokok tradisional; cerutu elektronik; e-liquid [cairan rokok elektronik]; evaporator untuk tembakau; tembakau linting tangan; molase herbal [pengganti tembakau]; herbal untuk merokok; hookah; kreteks; tembakau daun; pemantik untuk perokok; korek api untuk perokok [korek api rokok], selain untuk mobil; larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; tembakau untuk dihirup; tembakau untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri; katrid yang dijual terisi untuk rokok elektronik; Perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau untuk melepaskan aerosol yang mengandung nikotin untuk inhalasi; pemantik untuk rokok; perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau untuk melepaskan aerosol yang mengandung nikotin inhalasi; POD vape; Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik.; Rokok yang mengandung bahan pengganti tembakau; tembakau untuk dihirup dengan tembakau; Barang-barang untuk digunakan dengan tembakau; perangkat dan bagian dari perangkat untuk memanaskan tembakau; aksesoris untuk perangkat untuk memanaskan tembakau; Rokok yang mengandung bahan pengganti tembakau; Kotak rokok bukan dari logam; Rokok elektronik dengan tembakau perasa; Kotak rokok elektrik; Filter untuk korek api; Tembakau perasa; Hookah (shisha); Sumbu korek api; Tembakau molase; Kotak korek api dan wadah korek api dan pemegang korek api bukan dari logam mulia; Kaleng tembakau; Bubuk tembakau; Tembakau linting; Tembakau parut; tembakau untuk dihirup dengan tembakau; tembakau sirih dengan tembakau; cerutu; perasa selain minyak esensial untuk penggunaan dalam rokok elektronik; kotak tembakau; Tempat, sarung atau kantong untuk perangkat elektronik yang digunakan memanaskan tembakau; rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok tradisional; kantong cerutu; Tembakau, baik yang diproduksi atau tidak diproduksi;

Geretan; Tempat, sarung atau kantong pelindung dan tempat, sarung atau kantong untuk membawa-bawa untuk rokok elektronik, perangkat rokok elektronik atau produk untuk memanaskan tembakau; Tempat untuk rokok elektronik; Tempat untuk aksesoris rokok elektronik; tempat, sarung atau kantong yang terbuat dari kulit atau kulit imitasi untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; Tempat, sarung atau kantong rokok; pipa shisha elektronik; pemegang untuk pemantik rokok; rokok bebas tembakau, selain untuk keperluan medis; kertas rokok; cerutu dengan ujung yang dipotong; kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang; vaporiser oral untuk perokok; Rokok dengan aroma kopi; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); Cairan rokok elektronik (e-liquid) terdiri dari perasa dalam bentuk cair, selain minyak esensial, yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; tembakau yang dipanaskan; nikotin untuk produk-produk tembakau yang dipanaskan-tidak dibakar atau produk-produk tembakau yang dipanaskan; perangkat elektronik untuk inhalasi aerosol yang mengandung nikotin (barang-barang keperluan merokok); produk-produk tembakau yang dipanaskan; rokok elektronik yang digunakan sebagai pengganti rokok tradisional; Barang-barang perokok untuk memanaskan rokok; produk tembakau yang mengandung atau dberi rasa kretek untuk dipanaskan; benda perokok sekali pakai; tembakau rokok; tembakau mentah; alat pemanas yang digunakan untuk tembakau yang dihirup; Kartrid isi ulang rokok elektronik dijual kosong; kartrid yang dijual penuh dengan propilen glikol untuk rokok elektronik; kasing untuk rokok elektronik; tembakau kunyah; cerutu dan kotak rokok, bukan dari logam mulia; kotak cerutu; kotak rokok; pemotong cerutu; kotak rokok; filter rokok; pemantik rokok; kertas linting rokok; rokok; rokok yang mengandung pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; filter untuk rokok; cerutu-cerutu kecil; korek api cerutu; kertas penyerap untuk pipa tembakau; asbak untuk perokok; buku kertas rokok; korek api bertenaga baterai untuk perokok; cartomizer untuk rokok elektronik; Batang tembakau; pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; wadah tembakau; perangkat vaping menjadi rokok elektronik; korek api; tembakau mentolasi; rokok mentol; alat penguap oral untuk perokok; alat penguap oral untuk keperluan merokok; pipa untuk merokok pengganti tembakau mentolated; korek api piroforik untuk perokok; wadah untuk puntung rokok; pipa vaporizer rokok tanpa asap; pipa vaporizer cerutu tanpa asap; tembakau tanpa asap; Barang-barang perokok untuk rokok elektronik; merokok tembakau; kotak tembakau; tembakau untuk dihirup; snus; tembakau; evaporator tembakau; filter tembakau; pipa tembakau; produk tembakau untuk tujuan dipanaskan; Tembakau mentah atau yang sudah diolah; Sisik (Tembakau); Tempat untuk barang-barang keperluan perokok; Tempat, sarung atau kantong untuk barang-barang keperluan perokok; Tempat, sarung atau kantong untuk rokok; Larutan perasa nikotin cair tanpa tembakau untuk digunakan dalam penguap oral dan larutan isi ulang cair untuk katrid penguap oral; Tempat untuk rokok; kotak untuk perangkat elektronik yang digunakan memanaskan tembakau; Kotak untuk rokok elektronik; Asbak, kantong, tempat atau kotak untuk batang tembakau; Larutan perasa untuk digunakan dalam penguap oral dan larutan isi ulang cair untuk katrid penguap oral; tembakau untuk digulung sendiri; produk-produk tembakau; peralatan kantong untuk menggulung rokok; Larutan cairan untuk rokok elektronik; tembakau; perangkat merokok elektronik; MOD vape; Larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik; Perokok menggunakan nebuliser oral; Perasa, selain minyak esensial, untuk tembakau; Rokok non-medis yang mengandung pengganti tembakau; perangkat vaping elektronik; Kartrid untuk rokok elektronik; tempat rokok elektronik; rokok; rokok kretek; rokok filter;

rokok putih; Perasa, selain minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik dan dalam perangkat untuk inhalasi pengganti tembakau yang tidak mengandung nikotin; larutan nikotin cair dan gel untuk digunakan dalam rokok elektronik; pipa shisha; pipa hookah; Rokok elektrik; botol tembakau; Katrid isi ulang untuk rokok




elektrik”, Merek “*International*” dengan nomor daftar: IDM001211455, adalah melindungi barang dalam kelas 34, yaitu berupa: “tembakau kunyah; pipa tembakau; tembakau untuk dihirup; pemantik untuk perokok; cerutu; cerutu-cerutu kecil; rokok; korek api;



tembakau”, Merek “*Medan*” dengan nomor daftar: IDM001176175, adalah melindungi barang dalam kelas 34, yaitu berupa: “korek api cerutu listrik; pemantik rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari propilen glikol; rokok elektronik; rokok elektronik untuk digunakan sebagai alternatif rokok tradisional; cerutu elektronik; perangkat elektronik untuk inhalasi aerosol yang mengandung nikotin; perangkat merokok elektronik; e-liquid [cairan rokok elektronik]; evaporator untuk tembakau; perasa, selain minyak atsiri, untuk digunakan dalam rokok elektronik; tembakau linting tangan; kreteks; tembakau daun; korek api untuk perokok [korek api rokok], selain untuk mobil; larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; Larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; kotak tempat korek api; tembakau untuk dihirup; tembakau untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri; POD vape; Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik.; Perasa, selain minyak atsiri, untuk tembakau; Rokok yang mengandung bahan pengganti tembakau; tembakau untuk dihirup dengan tembakau; tembakau untuk dihirup tanpa tembakau; aksesoris untuk rokok elektronik; kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk penggunaan medis); Rokok yang mengandung bahan pengganti tembakau; Rokok elektronik dengan tembakau perasa; Kotak rokok elektrik; Filter untuk korek api; Tembakau perasa; Hookah (shisha); Bubuk tembakau; Kotak tembakau; Tembakau linting; Tembakau parut; tembakau untuk dihirup dengan tembakau; tembakau untuk dihirup tanpa tembakau; cerutu; perasa selain minyak esensial untuk penggunaan dalam rokok elektronik; kotak tembakau; Tempat, sarung atau kantong untuk perangkat elektronik yang digunakan memanaskan tembakau; rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok tradisional; Tembakau, baik yang diproduksi atau tidak diproduksi; Perangkat untuk memadamkan rokok yang dipanaskan atau batang tembakau yang dipanaskan; Tempat untuk rokok elektronik; Tempat untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; rokok bebas tembakau, selain untuk keperluan medis; kertas rokok; cerutu dengan ujung yang dipotong; kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang; Rokok dengan aroma kopi; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); tembakau yang dipanaskan; nikotin untuk produk-produk tembakau yang dipanaskan-tidak dibakar atau produk-produk tembakau yang dipanaskan; produk-produk tembakau yang dipanaskan; Barang-barang perokok untuk memanaskan rokok; rokok elektronik yang digunakan sebagai pengganti rokok tradisional; tembakau rokok; tembakau mentah; Kartrid isi ulang rokok elektronik dijual

kosong; kartrid yang dijual penuh dengan perasa kimia dalam bentuk cair untuk rokok elektronik; kartrid yang dijual penuh dengan propilen glikol untuk rokok elektronik; kartrid yang dijual diisi dengan gliserin sayuran untuk rokok elektronik; kasing untuk rokok elektronik; cerutu dan kotak rokok, bukan dari logam mulia; kotak cerutu; pemotong cerutu; kotak rokok; kotak rokok; filter rokok; pemegang rokok, bukan dari logam mulia; pemantik rokok; kertas liting rokok; rokok; rokok yang mengandung pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; filter untuk rokok; cerutu-cerutu kecil; korek api cerutu; asbak untuk perokok; asbak, bukan dari logam mulia, untuk perokok; kasing /selubung untuk perangkat merokok elektronik; cartomizer untuk rokok elektronik; perangkat vaping menjadi rokok elektronik; korek api; tembakau mentolasi; rokok mentol; pipa untuk merokok pengganti tembakau mentolated; selubung/wadah pelindung untuk perangkat merokok elektronik; pipa vaporizer rokok tanpa asap; pipa vaporizer cerutu tanpa asap; Barang-barang perokok untuk rokok elektronik; merokok tembakau; kotak tembakau; tembakau; evaporator tembakau; filter tembakau; wadah tembakau; produk tembakau untuk tujuan dipanaskan; Tembakau mentah atau yang sudah diolah; sarung untuk rokok elektronik; Sisik (Tembakau); sleeve case untuk rokok elektronik; Larutan perasa nikotin cair tanpa tembakau untuk digunakan dalam penguap oral dan larutan isi ulang cair untuk katrid penguap oral; kotak untuk perangkat elektronik yang digunakan memanaskan tembakau; Kotak untuk rokok; Kotak untuk rokok elektronik; Asbak, kantong, tempat atau kotak untuk batang tembakau; produk-produk tembakau; tembakau; Larutan cairan untuk rokok elektronik; Peralatan pembersih dan sikat pembersih untuk rokok elektronik; perangkat merokok elektronik; perangkat pemanas tembakau; MOD vape; Larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik; Rokok non-medis yang mengandung pengganti tembakau; perangkat vaping elektronik; Larutan Cair untuk digunakan dalam Rokok Elektronik; Kartrid untuk rokok elektronik; rokok kretek; rokok; rokok filter; rokok putih; Perasa, selain minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik dan dalam perangkat untuk inhalasi pengganti tembakau yang tidak mengandung nikotin; Perangkat untuk melepaskan nikotin dengan inhalasi bubuk yang megandung nikotin sebagai pengganti tembakau; larutan nikotin cair dan gel untuk digunakan dalam rokok elektronik; Cartomizers, yaitu, kombinasi kartrid isi ulang rokok elektronik dijual kosong dan atomizers, dijual sebagai komponen rokok elektronik; Kapsul, pods, tabung dan kartrid yang diisi dengan bubuk yang mengandung nikotin, gel atau cairan sebagai pengganti tembakau; Penyaring udara yang digunakan sebagai pengganti rokok tembakau; perangkat elektronik untuk penghirupan yang mengandung minyak esensial (barang-barang keperluan perokok); Rokok elektrik; Perlengkapan merokok dengan rokok elektronik; Katrid isi ulang untuk rokok elektrik; kertas rokok terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya, komplementaritas, kompetisi, saluran distribusi maupun konsumen yang relevan atau asal produksi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;



Menimbang bahwa permohonan pendaftaran Merek “” Nomor Agenda: **DID2024011442** diajukan oleh **NAAM SOBIR.**, yang beralamat di Jl. Probolinggo No. 168, RT/RW 004/002, Kel. Penarukan, Kec. Kepanjen;



Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan yaitu merek “

” “” “” “” “” Nomor Daftar IDM000585184, IDM000088263, IDM001122335, IDM001211455, IDM001176175, atas nama **PT.GUDANG GARAM Tbk**, yang beralamat di Jl.Semampir II/1, Kediri, Jawa Timur;

Menimbang bahwa kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak - pihak yang berbeda dan tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak - pihak pemilik merek itu bukanlah pihak yang sama;



Menimbang bahwa antara Merek “” Nomor Agenda:



DID2024011442 atas nama Pemohon Banding dengan merek “

” “” “” “” Nomor Daftar IDM000585184, IDM000088263, IDM001122335, IDM001211455, IDM001176175 mempunyai persamaan jenis barang, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;







Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;


Menimbang bahwa untuk membandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek

tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essential, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essential itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa etiket merek yang diperbandingkan adalah:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
 <p>Agenda: DID2024011442</p>	 <p>Nomor daftar IDM000585184</p>  <p>Nomor daftar IDM000088263</p>  <p>Nomor daftar IDM001122335</p>  <p>Nomor daftar IDM001211455</p>  <p>Nomor daftar IDM001176175</p>

Menimbang bahwa dalam hal bunyi ucapan antara merek “” Nomor

Agenda: **DID2024011442** dengan merek “



” Nomor Daftar IDM000585184, IDM000088263, IDM001122335, IDM001211455, IDM001176175, kedua merek tersebut mempunyai bunyi ucapan yang berbeda yaitu GALANG BARU dan GUDANG GARAM,

Menimbang bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam merek ”



” dengan merek “ sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang dan tidak bersifat deskriptif;

Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat masyarakat

terkecoh akan asal usul barang apabila merek “




” Nomor agenda

DID2024011442 berdampingan dengan merek pembanding merek “



” Nomor Daftar IDM000585184, IDM000088263, IDM001122335, IDM001211455, IDM001176175 maka masing-masing merek dapat saling terdaftar meskipun untuk jenis barang yang sama;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas,

maka terhadap penolakan pendaftaran Merek “” Nomor Agenda: **DID2024011442** penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut untuk di daftar.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan

bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis dagang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk di **DAFTAR** atas



permohonan pendaftaran Merek **DID2024011442** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas SRI MULYONO, S.H., M.Si., sebagai Ketua, dengan, Dr. BUDIMAN N.P.D. SINAGA, S.H., M.H., dan Prof. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. sebagai Anggota.

Anggota

1. Dr. BUDIMAN N.P.D. SINAGA, S.H., M.H.

2. Prof. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

Ketua

SRI MULYONO, S.H., M.Si.